

PEMENUHAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN
(Studi Kasus di Desa Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur
Kota Langsa)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

UCI MURLIZA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeru Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Nim : 2022016034



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/ 1442 H

PEMENUHAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN
(Studi Kasus di Desa Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur
Kota Langsa)


Oleh:

UCI MURLIZA

NIM. 2022016034

Menyetujui:


Pembimbing I



Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

Pembimbing II



Rasyidin, S.H.I., M.H.I

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASAH


Berjudul Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Senebok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa) telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 16 Februari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 16 Februari 2021

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas
Syariah IAIN Langsa

Ketua,



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001


Sekretaris,



Rasyidin, S.H.I, M.HI
NIDN. 2001108302


Anggota-anggota

Anggota I,



Zubir, MA
NIP. 19761002 200801 1 002


Anggota II,



Fakhurrazzi, Lc, M.HI
NIDN. 2009038601

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Zulfikar, MA
NIP.19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uci Murliza
Nim : 2022016034
Tempat/Tgl. Lahir : Seunebok Antara, 13 Februari 1998

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap menerima sanksi akademi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Februari 2021

hormat Saya



Uci Murliza
Uci Murliza

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tidak adanya pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun perceraian telah terjadi antara suami dan isteri, namun tidak menutup kewajiban suami untuk tetap menafkahi anak-anak yang lahir selama masa perkawinannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pemenuhan nafkah anak di Desa Seneubok Antara dan apa saja faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Seuneubok Antara tidak dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan mantan suami yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah anak. Akibat melalaikan tanggung jawabnya tersebut, pihak istri sebagai orang tua tunggal harus memikul beban sendiri dengan bekerja sebagai tukang cuci, tukang setrika pakaian, tukang kebun, *cleaning service* hingga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah anak. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian adalah mantan suami yang melalaikan tanggungjawabnya, tidak adanya komunikasi antara mantan istri dan suami setelah perceraian dan kondisi ekonomi mantan suami yang kurang memadai.

Kata Kunci Nafkah, Perceraian, Anak

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang dilakukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Salawat bernadakan salam penulis kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir manusia dari alam kebodohan hingga alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini yang terwujud tidak terlepas dari peran pembimbing dan bantuan banyak pihak dengan penuh ketulusan memberikan inspirasi, dukungan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan ganjaran yang setimpal.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor IAIN Langsa Dr. H. Basri Ibrahim, MA
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Zulfikar, MA.
3. Kedua orang tua penulis tercinta ayahanda M Nasir, ibunda Nurjannah dan abangda Andika Syahputra dengan ketulusan dan kasih sayang telah mendidik penulis dengan menanamkan nilai-nilai Agama dan moral serta senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis.

4. Ketua Jurusan Bapak Faisal,S.H.I.,M.A dan Sekjur Bapak Rasyidin, S.H.I.,M.H.I, dan seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya`
5. Ucapan terimakasih kepada Pembimbing satu Bapak Dr. Zulfikar, M.A dan bapak pembimbing dua Rasyidin,S.H.I.,M.H.I, yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi dan juga kepada bapak Azwir., M.A selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Langsa
7. Kepada Ustad Dr.H.Awwaluz Zikri.Lc.,M.A selaku pembina Komunitas Generasi Rabbani (KGR) serta seluruh anggota Komunitas Generasi Rabbani yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Ucapan Terimakasih Kepada Dini Novianti, Abdul Hakim, Ades Ramadhan, Muhammad Ibrahim Asmadi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta seluruh angkatan HKI 2015 lainnya yang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar S.H dan yang sudah menyelesaikan gelar S.H.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon ampunan serta mengembalikan semua urusan kepada-Nya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Langsa, Februari 2021

Uci Murliza

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ANSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. BatasanMasalah.....	5
C. RumusanMasalah	6
D. TujuanPenelitian.....	6
E. ManfaatPenelitian.....	7
F. KerangkaPenelitian.....	7
G. Definisi Istilah	10
H. PenelitianTerdahulu.....	11
I. HipotesisPenelitian	13
J. SistematikaPembahasan	14
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Perceraian Secara Umum	15
1. Pengertian Perceraian	15
2. Dasar Hukum Perceraian.....	18
3. Akibat Hukum Perceraian.	23
B. KetentuanUmumtentangNafkahAnak	27
1. Pengertian Nafkah	27
2. Dasar Hukum Nafkah.....	29
3. Perkiraan Besarnya Pemberian Nafkah.....	32
4. Kewajiban Pemberian Nafkah.....	35
C. Nafkah Anak Setelah Perceraian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44

B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Teknik Penulisan	48
BAB IV PEMENUHAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN	
DI DESA SEUNEUBOK ANTARA	49
A. Potret Wilayah Desa Seuneubok Antara	49
1. Gambaran Umum Desa Seuneubok Antara.....	49
2. Struktur Organisasi	50
3. Visi dan Misi	51
B. Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian	53
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Terpenuhinya Nafkah	
Anak Setelah Perceraian.....	57
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang telah mengatur seluk-beluk kehidupan di dunia maupun di akhirat dengan tujuan agar tidak terjadi benturan dan ketidakseimbangan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu tujuan adanya peraturan dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia yang direalisasikan dalam suatu ikatan berupa sebuah pernikahan, karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, khususnya dalam bentuk perzinaan.

Setiap orang yang berkeinginan untuk menikah, tetapi belum mempunyai persiapan atau bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat dosa seperti perzinaan.¹

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi yang salah satunya adalah akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang antara perempuan dengan laki-laki.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh *syari'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.² Sedangkan, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

² Abdurrahman Gazhali. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 39.

sangat kuat (*mitsaqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ketika ikatan pernikahan tidak dapat dipertahankan kembali yang dapat disebabkan karena tidak adanya penyelesaian masalah yang terjadi antara suami dan istri, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah perceraian. Perceraian merupakan hal yang halal namun dibenci Allah SWT. Dalam Islam, perceraian disebut dengan *talaq*. *Talaq* merupakan metode perceraian yang paling sederhana dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali.³

Meskipun Islam mengizinkan perceraian, bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Hal itu terdapat dalam asas perceraian yang dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan.

Istilah *talaq* dalam fiqh mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. *Talaq* menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan *talaq* dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.⁴ Sedangkan, perceraian menurut Hukum Perdata ialah

³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 229.

⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 83.

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu..⁵

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dengan tata cara telah diatur baik di dalam fikih maupun Undang-Undang Perkawinan (UUP).⁶

Walaupun perceraian telah terjadi antara suami dan isteri, namun tidak menutup kewajiban suami sebagai ayah anak-anaknya untuk tetap menafkahi anaknya. Syariat mewajibkan nafkah atas ayah kepada anaknya. Nafkah hanya diwajibkan atas ayah karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana anak wajib taat kepada ayah, selalu menyertainya dan patuh kepadanya.⁷ Banyaknya nafkah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan sang ayah.

Secara etimologi, nafkah berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Sedangkan secara terminologi fikih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai apa yang wajib dikeluarkan oleh seorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

⁵ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Intermasa, 1982), h. 42.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmail Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 207.

⁷ Yahya Abdurahman, (Red) Mujahidin Muhaya, *Fiqih Wanita Hamil*, Yahya Abdurahman Al Kathib, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 164.

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berika kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (At-Thalaq: 7)⁸

Berdasarkan uraian teori hukum yang telah dijelaskan tersebut dapat diketahui bahwa nafkah anak tetap merupakan salah satu kewajiban seorang ayah walaupun setelah perceraian. Namun pada prakteknya saat ini, tidak sedikit seorang suami sebagai ayah dari anak-anaknya walaupun telah bercerai dengan isterinya melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia huruf (d) yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Fenomena ini sering terjadi di lapisan masyarakat tak terkecuali yang terjadi di desa Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. Hal ini kerap terjadi baik dalam kasus cerai gugat maupun cerai talak karena masih banyak orang tua yang lalai dalam memelihara anaknya. Anak seringkali menjadi

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 558.

korban dari perpisahan kedua orang tuanya, baik karena terjadi perceraian itu sendiri, maupun tidak terpenuhinya hak-hak mereka dalam memperoleh nafkah. Mereka sering kali tidak mendapatkan nafkah baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga beban tersebut harus ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memelihara anak tersebut.

Nafkah anak yang dilalaikan oleh seorang ayah dapat dimohonkan eksekusi oleh ibu dan anak. Namun sebagian besar ibu atau anak tidak mengajukan permohonan eksekusi meskipun nafkah anak tersebut dilalaikan oleh ayah.⁹ Terlebih ibu yang lebih sering mendapat wewenang untuk mengasuh anak, harus menanggung semua nafkah pemeliharaan anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari seorang ayah. Padahal Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur bahwa ayah tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi anaknya walaupun setelah perceraian.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di desa Seuneubok Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. Sehingga penulis dalam hal ini menfokuskan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa)”**.

B. Batasan Masalah

Peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi kasus di Desa Seuneubok Antara Kecamatan

⁹ Deasy Caroline Moch Dja'is, “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama”, *Mimbar Hukum*, No. 42, (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPER Islam, 1999), h. 40.

Langsa Timur Kota Langsa)”. Dari uraian latar belakang di atas, penulis membatasi penelitian ini dengan hanya membahas tentang bagaimana pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, sebab dan akibat yang ditimbulkan dari pengabaian tanggung seorang ayah terhadap anaknya serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian di Desa Seuneubok Antara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di desa Seuneubok Antara?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian di desa Seuneubok Antara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di desa Seuneubok Antara.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian di desa Seuneubok Antara.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan dapat memberi beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah untuk tetap memenuhi nafkah anak walaupun setelah perceraian di desa Seuneubok Antara.
2. Bagi Kampus, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu kajian keilmuan yang bisa dipelajari oleh dosen dan mahasiswa lain untuk memperdalam pengetahuannya.
3. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan ilmu pengetahuan baru yang digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian berikutnya.

F. Kerangka Teori

1. Salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah menafkahi anaknya, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa adanya pemenuhan nafkah. Pemenuhan nafkah keluarga merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputusnya perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berika kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempita. (At-Thalaq: 7)*¹⁰

Selanjutnya, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusikan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jangalah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan*

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 558.

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah: 233)"

Adapun ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa disamping kewajiban memberi upah penyusuhan dan pengasuhan atas anaknya, ayah juga wajib membiayai seluruh kebutuhan anak seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang di butuhkan anak-anak.

2. Berdasarkan Pasal 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia huruf (d) dan (f) menyatakan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan yang tidak turut kepadanya.¹²

¹¹ *Ibid*, h. 37.

¹² Pasal 156, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹³

4. Akibat hukum terhadap anak

Berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata hanya berdasarkan kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan hak asuh atas anak diputuskan oleh pengadilan. Selanjutnya, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya perawatan dan pendidikan anak adalah bapak, tapi apabila dalam keadaan bapak tidak dapat memenuhi, maka pengadilan akan memutuskan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas biaya tersebut.¹⁴

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang penulis anggap penting dalam skripsi ini sebagai berikut:

¹³ Kompilasi Hukum Islam, Cet. 4 (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 47.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.

1. Nafkah

Secara etimologi, nafkah adalah apa yang kamu nafkahkan dan kamu belanjakan untuk keluargamu dan untuk dirimu sendiri. *Anfaqa al-mal*, artinya membelanjakan nafkah. Secara terminology, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal orang yang menjadi tanggungannya.¹⁵

2. Anak

Secara bahasa, anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Sedangkan secara istilah, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁶

3. Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan “*talaq* atau *furqah*”, “*talaq*” yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini digunakan oleh para ahli fiqh sebagai istilah perceraian antara suami dan istri.¹⁷ Sedangkan *talaq* menurut istilah *syara'* adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹⁸

H. Penelitian Terdahulu

¹⁵ Yahya Abdurahman, (Red) Mujahidin Muhaya, *Fiqh Wanita Hamil*, Yahya Abdurahman Al Kathib, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 164.

¹⁶ Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 103.

¹⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 83.

¹⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. V (Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2012), h. 192.

Karya tulis ilmiah tentang nafkah anak telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang nafkah anak dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu. Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah (NIM : 2101297) yang berjudul “*Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*” menyimpulkan bahwa menurut Imam Syafi’i, seorang ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Ia menetapkan bahwa setiap hari ayah yang mampu wajib membayar nafkah sebanyak 2 mudd (1360 gram gandum/beras), ayah yang kondisinya menengah 1,5 mudd dan ayah yang tidak mampu wajib membayar nafkah 1 mud (675 gram gandum/beras).¹⁹

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dengan judul “*Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*”. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syamsul Bahri menjelaskan bahwa nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan oleh suami kepadanya istrinya, melainkan juga merupakan kewajiban antara ayah dan anaknya. Kewajiban pemberian nafkah kepada anak telah tercantum dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233 yang jelas menyatakan bahwa ayah sebagai pemegang tanggungjawab pemenuhan nafkah anak sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya, pemenuhan nafkah

¹⁹ Uswatun Hasanah, *Kriteria Minimal Nafkah Wajib Kepada Anak (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)*, Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Walisongo, (Semarang: IAIN Walisongo, 2016).

untuk istri dan anak menjadi salah satu kewajiban suami setelah berumah tangga.²⁰

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jamiliya Susanti dengan judul *“Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa nafkah anak merupakan tanggungjawab orang tua baik yang diatur secara hukum Islam maupun yang diatur secara hukum positif. Adapun implementasi nafkah anak setelah perceraian dianggap belum mencapai sasaran dikarenakan kelalaian suami sebagai ayah sang anak yang tidak secara rutin memberikan nafkah setelah perceraian, alhasil solusi yang ditawarkan kepada istri adalah agar melapor kembali ke pengadilan agar dapat dieksekusi atau istri harus kembali mengingatkan mantan suaminya untuk tetap memenuhi nafkah sang anak.²¹

Berdasarkan uraian beberapa skripsi tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari segi metode, tempat penelitian serta ruang lingkup pembahasannya. Skripsi ini meneliti tentang pengabaian nafkah anak setelah perceraian di Desa Seuneubok Antara, mencari akibat hukum yang ditimbulkan dari pengabaian nafkah anak tersebut dan

²⁰ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah dalam Hukum Islam”. Jurnal Hukum No. 66, 2015. Diakses melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewfile/6069/5002>, tanggal 10 November 2019.

²¹ Jamiliya Susanti, “Implementasi Nafkah Anaka Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura”. (Thesis yang diajukan kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

menganalisa penyebab seseorang mengabaikan kewajibannya untuk memebuhi nafkah anak setelah perceraian.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban atau perkiraan sementara yang dibuat oleh peneliti terhadap objek penelitian. Jawaban tersebut merupakan kebenaran yang bersifat sementara yang akan dikaji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang kurang jelas dalam kasus ini dan dampak hukum akibat pengabaian yang dilakukan oleh orang tua apabila tidak memenuhi nafkah tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara ringkas masing-masing bab yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, kerangka teori, definisi istilah, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan tentang kajian umum yang berkaitan dengan perceraian secara umum dan ketentuan umum tentang nafkah anak. Perceraian secara umum membahas tentang pengertian perceraian dan dasar hukumnya serta akibat yang ditimbulkan dari perceraian. Sedangkan ketentuan umum tentang

nafkah anak membahas tentang pengertian nafkah dan dasar hukumnya, hak anak menurut hukum Islam dan hukum positif serta nafkah anak setelah perceraian.

Bab III membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian sumber data metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV merupakan bab yang memaparkan masalah-masalah yang terdapat dilatar belakang masalah. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah potret wilayah desa Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, perlindungan dan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran oleh penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian Secara Umum

1. Pengertian Perceraian

Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai tujuan antara lain persatuan bukan perpisahan.¹ Namun, tidak semua orang menjelang pernikahannya tahu betul akan sifat calon pasangannya. Kerap kali kedua calon pasangan tidak berlaku jujur akan sifat aslinya sehingga dapat berdampak buruk bagi keselamatan pernikahannya yang dikhawatirkan akan berakhir pada putusnya perkawinan.

Pada prinsipnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,² sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Namun, ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan kembali maka jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri adalah perceraian.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 16.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 268.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Tentang Dasar Perkawinan.

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, cerai berarti pisah, berpisah dalam berlaki-bini, putus pertalian, menyapih, perpecahan, perpisahan.⁴ Sementara perceraian dalam istilah fiqih disebut dengan “*talaq* atau *furqah*”, “*talaq*” yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan “*furqah*” artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata ini digunakan oleh para ahli fiqih sebagai istilah perceraian antara suami dan istri.⁵ Sedangkan *talaq* menurut istilah *syara'* adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁶

Istilah *talaq* dalam fiqih mempunyai dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. *Talaq* menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan *talaq* dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.⁷

Menurut pendapat Abdur Rahman Ghozali, *talaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari yang juga dikutip oleh Abdur

⁴ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), h. 170.

⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 83.

⁶ Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. V (Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2012), h. 192.

⁷ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 83.

Rahman Ghozali, *talaq* adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁸

Sedangkan jika dilihat berdasarkan hukum positif di Indonesia, pengertian perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan pengertian perceraian secara spesifik, namun hanya menjelaskan tentang sebab-sebab putusnya perkawinan dan tata cara perceraian di pengadilan.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁹

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat definisi *talaq* (perceraian) secara spesifik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 117 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *talaq* adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁰

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. V (Jakarta: Kenacana Prenada Media Group, 2012), h. 192.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 200.

¹⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 117 Tentang Putusnya Perkawinan.

Berdasarkan uraian definisi perceraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perceraian merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan baik berupa kematian, ikrar, gugatan dari salah satu pasangan suami istri maupun keputusan pengadilan dengan tujuan melepaskan ikatan pernikahan.

Perihal pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan tidak dibatasi hanya boleh suami atau istri, namun baik suami maupun istri boleh mengajukan gugatan perceraian jika memang rumah tangga yang selama ini dibina tidak dapat dipertahankan kembali. Karena, baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama untuk bisa menggugat di pengadilan.¹¹

2. Dasar Hukumnya

Pada dasarnya, Islam melarang atau tidak memperbolehkan adanya perceraian antara suami dan istri kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh *syara'*, karena tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga dapat berwujud kepada ibadah. Namun, Islam juga mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk kemashlahatan jika rumah tangga tersebut memang tidak dapat dipertahankan kembali dan dikhawatirkan dapat membawa kemudharatan bagi suami maupun istri jika terus dipertahankan.¹²

Menanggapi uraian tersebut, ulama fiqih merumuskan beberapa hukum tentang perceraian, seperti yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menjelaskan bahwa ulama Syafi'iyah dan

¹¹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 195.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), h. 258.

Hanabilah menyatakan hukum perceraian terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah.¹³ Adapun penjelasan tentang hukum perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Wajib, yaitu *talaq* yang dijatuhkan oleh pihak hakim dikarenakan terjadinya perpecahan antara suami dan istri yang sudah sangat berat dan tidak bisa diperbaiki lagi sehingga menurut keputusan hakim hanya perceraianlah jalan satu-satunya untuk menghentikan perpecahan (*syiqaq*) tersebut.
- b. Sunnah, yaitu apabila suami dan istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah SWT sedangkan suami atau istrinya tidak mampu memaksanya agar pasangannya menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut.
- c. Haram, yaitu *talaq* tanpa alasan. Diharamkan karena merugikan suami dan istri dan tidak adanya kemashlahatan yang akan dicapai dengan perceraian tersebut.¹⁴
- d. Mubah, yaitu jika adanya kebutuhan. Misalnya, istri memiliki akhlak (karakter) buruk yang tidak bisa disembuhkan, tidak menjalankan ajaran agama, misalnya tidak menjalankan shalat padahal sudah dinasehati.¹⁵

Selain daripada hukum tersebut, hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perceraian juga tidak lepas dari aturan hukum Islam,

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), h. 258.

¹⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 85-86.

¹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 146.

sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹⁶

Adapun beberapa dasar hukum perceraian berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَهُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah: 229).¹⁷

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَتَكَحَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
 يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 146.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 36.

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”. (Q.S. Al-Baqarah: 230).¹⁸

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ زَكَاةٌ لَكُمْ
وَأَطَهْرُ مَا اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya apabila telah terjadi kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 232).¹⁹

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁰

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Pasal 39

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- (3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 40

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, h. 37.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 38 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

- (1). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.
 - (2). Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²¹

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia²²

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14 Tentang Tata Cara Perceraian.

²² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 113 Tentang Putusnya Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengatur tentang legalisasi perceraian di Indonesia. Perlu diketahui bahwa walaupun *talaq* dibenci dalam suatu rumah tangga, namun terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya karena dinamika hidup berumah tangga tidak selamanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasangan suami istri, adanya gejolak serta pertentangan yang menyebabkan perceraianlah jalan akhir untuk menyelesaikan masalah demi meminimalisir kemudharatan.

3. Akibat Perceraian

Putusnya ikatan perkawinan karena perceraian baru diakui oleh hukum (memiliki kekuatan hukum) apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²³ Prosedur perceraian di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan yang menyangkut masalah kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *attributie van rechtsmacht*.²⁴

Wasman dan Wardah Nuroniyah telah menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.²⁵ Sebagaimana dalam Pasal 39 ayat 1

²³ Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 110.

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h. 116.

²⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 156.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.²⁶

Pengadilan yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah perceraian antara orang Islam adalah pengadilan agama. Perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di Indonesia antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah dan ekonomi syari'ah.²⁷ Maka dapat diketahui bahwa masalah perkawinan termasuk di dalamnya perceraian dapat diselesaikan di pengadilan.

Setelah terjadinya perceraian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan baik oleh pihak istri maupun pihak suami sebagai bentuk tanggungjawab telah memutuskan perkawinan mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan ini menyangkut masalah nafkah anak, nafkah *iddah* serta hak pemeliharaan anak dan lain-lain yang berkaitan dengan kewajiban suami istri setelah perceraian.

Regulasi di Indonesia telah mengatur apa saja akibat hukum yang dapat terjadi setelah perceraian. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan, (b) bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat 1 Tentang Putusnya Perkawinan.

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 8-9.

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, (c) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁸

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang akibat perceraian antara suami dan istri yang dijelaskan secara lebih spesifik. Berdasarkan Pasal 149 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena *talaq*, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*, (b) memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*, (d) memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.²⁹

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 153 angka 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: (a) apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul* waktu

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

²⁹ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 149 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

tunggu ditetapkan 130 hari, (b) apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari, (c) apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, (d) apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.³⁰

Khusus dalam permasalahan akibat perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur dan menjelaskan baik secara umum maupun secara rinci.

Berdasarkan uraian regulasi yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan akibat terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bagi suami diwajibkan untuk memberi nafkah, *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah* untuk istri selama masa *iddah*.
2. Bagi suami diwajibkan untuk melunasi mahar yang masih terhutang kepada istri.
3. Bagi suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah anak setelah perceraian dengan syarat ia mampu secara materi untuk memenuhi nafkah anaknya. Jika ia tidak mampu secara materi maka kewajiban pemenuhan nafkah anak dapat dialihkan kepada istri.

³⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 153 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

4. Bagi istri adanya masa *iddah* (waktu tunggu) setelah perceraian.
5. Bagi suami maupun istri tetap berkewajiban untuk memelihara anak-anak mereka sampai anak tersebut cakap (dewasa).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa nafkah anak setelah perceraian menjadi salah satu kewajiban suami sebagai ayah dari anak-anaknya dengan syarat ia mampu secara materi untuk memenuhi nafkah tersebut.

B. Ketentuan Umum tentang Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari *infaq* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa berarti sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Nafkah juga berarti belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, makanan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri, uang pendapatan mencari rizki, belanja dan sebagainya. Untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja.³¹

Sedangkan secara istilah *syara'*, nafkah adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.³² Menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti belanja yang merupakan kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.³³ Menurut Kamus Hukum,

³¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 667.

³² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 10, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 94.

³³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.15.

nafkah adalah belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang, belanja dari suami yang diberikan kepada istri, rezeki, bekal hidup sehari-hari, mata pencaharian.³⁴

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.³⁵

Menurut Wasman dan Nuroniyah, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.³⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan nafkah secara spesifik, namun aturan tentang nafkah telah dijelaskan dalam uraian akibat-akibat putusannya perkawinan yakni salah satunya kewajiban pemenuhan nafkah anak oleh ayah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa nafkah adalah seluruh biaya kehidupan meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal yang harus dipenuhi oleh si penanggung kepada si tertanggung.

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 289.

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedia Nasional*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 4.

³⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 252.

2. Dasar Hukum Nafkah

Salah satu kewajiban seorang suami setelah perceraian adalah memenuhi nafkah anaknya, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan lain-lain dengan syarat suami mampu dan menyanggupi untuk memenuhi nafkah anaknya tersebut. Namun, jika suami tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi nafkah anaknya setelah perceraian, maka pemenuhan nafkah dapat dialihkan kepada istri dengan menyertai alasan-alasan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.³⁷

Urgensi pemenuhan nafkah setelah perceraian telah diatur baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Adapun beberapa dasar hukum yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya”. (Q.S. Al-Baqarah: 233).³⁸

³⁷ Wasman dan Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h. 252.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 37

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ
 حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaq: 6).³⁹

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁴⁰

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴¹

³⁹ *Ibid*, h. 558.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena *talaq*, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*.
- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴²

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah ana, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴³

⁴² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

⁴³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian merupakan kewajiban suami sebagai ayah anak-anaknya sesuai kesanggupannya. Namun, jika ia tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhinya maka kewajiban pemenuhan nafkah dapat dialihkan kepada istri sebagai ibu dari anak-anaknya.

3. Perkiraan Besarnya Pemberian Nafkah

Salah satu tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Hal demikian baru dapat terpenuhinya jika kebutuhan pokok rumah tangga dapat tercukupi.⁴⁴

Para ulama sepakat bahwa nafkah untuk itu wajib yang meliputi tiga hal, yaitu pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat jika besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami istri adalah orang yang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada. Kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan keadaannya tersebut.⁴⁵

Namun, para ulama berbeda pendapat tentang apabila salah seorang di antara suami-istri itu kaya sedangkan yang satu lagi miskin. Dalam keadaan yang seperti itu, Hanbali dan Maliki mengatakan bahwa besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara kedua hal itu. Menurut Syafi'i, nafkah diukur berdasarkan kaya atau miskinnya suami tanpa melihat keadaan istri jika berkaitan

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), h. 167.

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terj: Masykur, Cet. XXVII (Jakarta: Lentera, 2011), h. 455.

dengan persoalan sandang dan pangan. Sedangkan dalam hal papan, disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku.⁴⁶

Sedangkan menurut Hanafi yang terdapat dalam buku fiqih lima mazhab menyatakan bahwa besarnya nafkah diperhitungkan berdasarkan kondisi suami istri atau kondisi suami saja. Sementara mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa nafkah itu diukur berdasarkan kebutuhan istri yang mencakup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga, sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti di daerahnya.⁴⁷

Berdasarkan uraian tersebut, pentingnya mengetahui kondisi suami sebagai penetapan kewajiban pemberian besarnya jumlah nafkah yang diberikan. sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya”. [Q.S. al-Thalaq: 7]⁴⁸

Perubahan jumlah nafkah dapat terjadi apabila hakim menentukan kewajiban memberi nafkah dalam jumlah tertentu, atau suami istri telah sepakat tentang pergantian nafkah maka nafkah tersebut boleh dinaikkan atau dikurangi

⁴⁶ *Ibid*, h. 455-456.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terj: Masykur, Cet. XXVII (Jakarta: Lentera, 2011), h. 456.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 559.

sesuai dengan perubahan harga atau karena perubahan kondisi suami dari berkecukupan menjadi serba kekurangan.⁴⁹

Jika terjadi perselisihan antara suami istri tentang telah terpenuhinya nafkah atau belum, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, apabila suami istri bersengketa dalam hal nafkah sementara suami telah mengakui bahwa istrinya memang berhak atas nafkah dan istri mengatakan bahwa suaminya belum memberikan nafkah maka yang harus dipegang adalah perkataan istri karena ia dalam posisi membantah pengakuan suaminya. Sedangkan menurut Maliki yang harus dipegang adalah perkataan suami jika mereka tinggal dalam satu rumah, apabila keduanya tidak lagi tinggal serumah maka yang harus dipegang adalah perkataan istri.⁵⁰

Selain kewajiban memberikan nafkah bagi istri dan keluarga, ada beberapa hal yang mewajibkan pihak keluarga memberikan nafkah kepada kerabatnya. Menurut Hanafi, syarat utama wajibnya nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain adalah adanya hubungan yang menyebabkan keharaman menikah antara mereka, seperti para ayah hingga ke atas, para anak hingga ke bawah, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi karena hal ini terlarang kawin satu sama lain.⁵¹

Menurut Maliki, nafkah hanya wajib bagi orang tua dan anak-anaknya yang merupakan keturunan langsung dan tidak mencakup orang-orang lain yang

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terj: Masykur, Cet. XXVII (Jakarta: Lentera, 2011), h. 458.

⁵⁰ *Ibid*, h. 461.

⁵¹ *Ibid*, h. 464.

berada pada jalur keturunan pokok maupun cabang. Dengan demikian, seseorang tidak wajib memberikan nafkah kepada kakek dan neneknya, begitu juga kakek tidak wajib menafkahi cucunya.⁵²

Menurut Hanbali, para ayah dan seterusnya ke atas wajib nafkah-menafkahi, begitu juga para anak dan seterusnya ke bawah wajib memberi dan berhak atas nafkah. Sedangkan menurut Imamiyah dan Syafi'i, para anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya dan seterusnya ke atas, baik mereka itu laki-laki maupun perempuan seperti halnya para orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya baik mereka ini laki-laki maupun perempuan.⁵³

4. Kewajiban Pemberian Nafkah

Menanggapi realisasi kewajiban pemberian nafkah oleh seseorang kepada seseorang, jumbuh ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Perbedaan pendapat tersebut bermula dari penetapan kewajiban pemberian nafkah yang disebabkan karena adanya akad pernikahan atau melihat kepada kehidupan suami-istri yang memerlukan nafkah.

Jumbuh ulama berpendapat bahwa nafaqah itu mulai diwajibkan semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu semenjak suami telah bergaul dengan istrinya, dalam arti istri telah memberikan kemungkinan kepada suaminya untuk menggaulinya, yang dalam fiqh disebut dengan tamkin. Dengan semata terjadinya akad nikah belum ada kewajiban membayar *nafaqah* sebelum melakukan *tamkin*.⁵⁴

⁵² *Ibid*, h. 465.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), h. 168.

Hukum menafkahi kedua orang tua adalah wajib bagi anak-anaknya dan hukum menafkahi anak keturunan adalah wajib bagi kedua orang tuanya.⁵⁵ Kewajiban pemberian nafkah tersebut dapat gugur jika terjadi hal-hal yang telah ditentukan oleh hukum. Salah satunya adalah jika istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, maka suami tidak wajib memenuhi nafkah atasnya. Pendapat ini selaras dengan jumhur ulama yang mengatakan bahwa suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyuznya* istri karena *nafaqah* itu merupakan imbalan dari ketaatan istri yang diberikan kepada suami.⁵⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki itu (suami) pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka, perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada. Karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar". [Q.S. al-Nisa': 34].⁵⁷

⁵⁵ Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, (terj: Rizki Fauzan), Cet. III (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2018), h. 241.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), h. 173.

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2010), h. 84.

Selain kewajiban memberi nafkah kepada istri, terdapat pula kewajiban memberi nafkah kepada kerabat dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat kewajiban memberi nafkah kepada kerabat adalah sebagai berikut:

1. Orang yang wajib diberi nafkah itu adalah kerabat yang membutuhkan nafkah tersebut. Namun, ulama berbeda pendapat tentang kewajiban memberikan nafkah bagi mereka yang sanggup bekerja tapi tidak mau bekerja. Menurut Hanafi dan Syafi'i, ketidaksanggupan bekerja tidak menjadi tolak ukur bagi anak yang harus menafkahi orang tuanya karena para anak tetap wajib memberikan nafkah bagi orang tuanya. Sedangkan menurut Imamiyah dan Maliki, barang siapa yang memiliki kesanggupan bekerja namun ia tidak mau bekerja maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepadanya;
2. Menurut kesepakatan seluruh ulama kecuali Hanafi, disyaratkan bahwa orang yang memberi nafkah itu haruslah orang yang berkecukupan.
3. Disyaratkan harus seagama. Menurut Hanbali, jika salah satu kerabatnya non muslim maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Menurut Maliki, Syafi'i dan Imamiyah, kewajiban memberikan nafkah tidak disyaratkan harus seagama. Sedangkan menurut Hanafi, jika antara ayah (orang tua) dan anak tidak disyaratkan harus seagama, namun jika dengan kerabat lain disyaratkan harus seagama.
4. Kewajiban memberi nafkah kepada kaum kerabat adalah dalam jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok yaitu berupa gandum, lauk-pauk,

pakaian dan tempat tinggal. Sebab, hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup.⁵⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri setelah terjadinya akad nikah dan pada saat yang demikian istri tidak *nusyuz* kepada suaminya. Jika istri *nusyuz* kepada suaminya, maka suaminya tidak memiliki kewajiban untuk memberinya nafkah kepadanya yang disebabkan karena *nusyuz* tersebut. Selain kewajiban menafkahi istri, seseorang juga berkewajiban memberikan nafkah bagi kaum kerabatnya yang membutuhkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada sub bab ini.

C. Nafkah Anak Setelah Perceraian

Setiap orang tua memiliki tanggung jawab bagi pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anaknya. Pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan si anak, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.⁵⁹

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut Pasal 99 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang

⁵⁸ Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Terj: Masykur, Cet. XXVII (Jakarta: Lentera, 2011), h. 467-469.

⁵⁹ Pangeran, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 106.

dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁶⁰

Berdasarkan regulasi tersebut dapat diketahui bahwa anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang lahir dari perkawinan yang sah dan telah dititipkan kepada pasangan suami istri untuk mendidik, melindungi, merawat serta memberikan kasih sayang penuh sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Namun, kerap kali rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan akhirnya berujung kepada perceraian yang dapat merugikan sang anak.

Akan tetapi, kewajiban orang tua untuk mendidik, melindungi, merawat serta memberikan kasih sayang penuh tetap menjadi tanggungjawabnya walaupun sudah bercerai. Islam mewajibkan bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya selama mereka masih lemah untuk bekerja dan berusaha.⁶¹ Sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran sebagaimana kewajiban nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut.⁶²

Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan yaitu suami terhadap istrinya, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya nafkah yang wajib diberikan kepada bekas istri yang masih dalam masa iddah (masa tunggu).⁶³

⁶⁰ *Ibid*, h. 103.

⁶¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2010), h. 282.

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 136.

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedia Nasional*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 4.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau perempuan.
- b. Ayah memiliki kemampuan dalam harta dan mampu untuk memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan yang menghasilkan atau memiliki kekayaan yang menjadi penopang hidupnya.⁶⁴

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja maka gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya. Beda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anak itu.

Bagi anak perempuan, kewajiban ayah memberi nafkah kepadanya berlangsung sampai ia kawin kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat terjadi penopang hidupnya tetapi tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, maka nafkahnya menjadi kewajiban suami apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang

⁶⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbitan, 2005), h. 208.

cukup untuk nafkah hidupnya, maka ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya seperti pada waktu belum kawin.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada tidak menjadi gugur dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat ditagih untuk mengembalikannya. Misalnya apabila suatu ketika anak sakit dan harus di bawa ke rumah sakit yang biayanya tidak terpikul oleh ayah hingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu maka pada suatu saat ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya anak yang pernah sakit dulu itu.⁶⁵

Apabila tiba-tiba ibupun termasuk fakir juga, maka nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah) dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi maka nafkah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah telah tidak ada lagi. Demikianlah menurut pendapat jumhur fuqaha. Menurut pendapat Imam Malik, wajib nafkah itu hanya terbatas kepada anak sebab ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya.⁶⁶ Dengan demikian, kakek menurut Imam Malik tidak dibebani wajib nafkah untuk cucu-cucunya.

⁶⁵ *Ibid*, h. 209.

⁶⁶ *Ibid*, h. 210.

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan huruf a kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, huruf b kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan bapak yang berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun akhirnya bapak ibu bersangkutan mengalami perceraian. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Aturan ini dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya sehingga adanya persesuaian antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suami.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian menjadi tanggungjawab suami sebagai ayah anak-anaknya dengan tidak dibolehkan untuk melalaikan kewajibannya tersebut. Adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahnya menjadi

terlantar merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam kalangan masyarakat yang kurangnya pengetahuan bagaimana caranya memperoleh suatu hak.⁶⁷ Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahnya adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan mudharat pada diri orang yang wajib dinafkahnya.

Oleh karenanya, penting untuk menimbulkan kesadaran bagi suami sebagai ayah anak-anaknya yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan nafkah anak walaupun setelah perceraian.

⁶⁷ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet: III (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 144.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis data secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan analisis data. Oleh karenanya, penting untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap fakta-fakat atau kejadian-kejadian yang ada kaitannya dengan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis saat ini adalah penelitian empiris-sosiologis. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Penelitian lapangan yang dimaksud adalah penelitian dengan memperoleh data dari Desa Seneubok Antara. Sedangkan penelitian perpustakaan yaitu suatu penelitian dengan menelaah teori-teori yang berkembang dengan menggunakan buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan.¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya

¹ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), h. 19.

dari suatu konteks sosial tertentu.² Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan data yang diperoleh dari Desa Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa tentang pemenuhan nafkah anak setelah perceraian.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa yang dimulai pada tanggal 23 September 2019 hingga 28 Oktober 2019. Adapun narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah beberapa pasangan suami istri yang telah bercerai dan memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah anaknya yang terdapat di Desa Seuneubok Antara Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa sehingga penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pemenuhan terhadap nafkah anak setelah perceraian di desa tersebut.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara.³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pasangan suami-istri yang telah bercerai dan memiliki anak yang masih dalam asuhan untuk mengetahui apakah nafkah anak setelah perceraian telah dipenuhi oleh suami atau tidak.

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 203.

³ Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet. I (Jakarta: Granit, 2004), h. 57.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴ Adapun beberapa data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Al-Zuhaili;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh validitas data, maka penulis akan menguraikan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh validitas data.⁵ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak dengan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁶

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷

F. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabbab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁸ Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek berdasarkan fakta.⁹ Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis tentang pemenuhan nafkah anak setelah perceraian yang terdapat di desa Seuneubok Antara.

G. Teknik Penulisan

⁶ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 135.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 240.

⁸ Tri Kunia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), h. 55.

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI Press, 1996), h. 51.

Setelah data diverifikasi, selanjutnya penelitian ini akan disusun berdasarkan teknik penulisan yang berpedoman pada panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa pada Tahun 2018.

BAB IV

PEMENUHAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN DI DESA SEUNEUBOK ANTARA

A. Potret Wilayah Desa Seuneubok Antara

1. Gambaran Umum Desa Seuneubok Antara

Desa Seuneubok Antara merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Aceh, Indonesia. Letak Geografis Kota Langsa dari Lintang Utara $04^{\circ} 24' 35.68''$ – $04^{\circ} 33' 47.03''$ dan Bujur Timur $97^{\circ} 53' 14.59''$ – $98^{\circ} 04' 42.16''$. Sementara batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payet Aceh Tamiang.¹

Kecamatan Langsa Timur memiliki 16 desa yang terdiri dari Alue Merbau, Alue Pineng, Alue Pineng Timue, Bukit Meudang Ara, Bukit Meutuah, Buket Pulo, Bukit Rata, Cinta Raja, Kapa, Matang Ceungai, Matang Panyang, Matang Seutui, Seuneubok Antara, Simpang Wie, Suka Rejo dan Sungai Lueng.² Luas wilayah Desa Seuneubok Antara sekitar 150 ha yang terbagi atas tiga bagian, yaitu perumahan pemukiman seluas 2,5 ha, persawahan seluas 7 ha dan kuburan seluas 1 ha.³

2. Struktur Organisasi

¹<http://pn-langsa.go.id/new/index.php/tentang-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

²https://id.wikipedia.org/wiki/Seuneubok_Antara,_Langsa_Timur,_Langsa, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.


³<http://Seunebokantara.gampong.id>, diakses tanggal 20 Januari 2020.

Untuk menjaga kenyamanan dan kerukunan desa, terdapat lembaga yang didirikan dengan nama Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut di Desa Seuneubok Antara. Adapun struktur organisasi Pemerintahan Gampong di Desa Seuneubok Antara adalah sebagai berikut:⁴



⁴<http://Seunebokantara.gampong.id>, diakses tanggal 20 Januari 2020.

Sedangkan, anggota Tuha Puet di Desa Seuneubok Antara adalah sebagai berikut:⁵



Dengan tersusunnya struktur organisasi di Desa Seuneubok Antara tersebut, diharapkan agar dapat membangun, mengembangkan serta memberikan kerukunan dan kenyamanan di Desa Seuneubok Antara.

3. Visi dan Misi

Terbentuknya Desa Seuneubok Antara diawali dengan adanya visi dan misi yang menjadikan tugas kerjanya yang dapat berguna bagi masyarakat.

⁵<http://Seunebokantara.gampong.id>, diakses tanggal 20 Januari 2020.

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai-nilai dari suatu lembaga atau organisasi agar dapat menentukan arah pandangan kesuksesan suatu lembaga. Visi adalah gambaran masa depan tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang dicita-citakan oleh pemerintah desa. Visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya untuk melihat, menilai atau memberi prediket terhadap kondisi gampong yang diinginkan. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang harus dilalui oleh suatu lembaga/instansi atau organisasi untuk mencapai visi tersebut.

Dengan demikian,

baik visi maupun misi sangat penting untuk dijalankan dalam suatu lembaga agar dapat menghasilkan kinerja yang maksimal.

Adapun visi Desa Seuneubok Antara adalah terwujudnya Desa Seuneubok Antara sebagai desa yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui usaha jasa dan pertanian yang dapat membantu masyarakat mandiri. Selain penyusunan misi, Desa Seuneubok Antara juga memiliki misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa. Adapun misi Desa Seuneubok Antara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian desa melalui pertanian dan keterampilan lainnya;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam segala sektor;
- c. Melestarikan semangat gotong royong di desa;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

- e. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur dari hasil pertanian;
- f. Mewujudkan masyarakat yang taat kepada Allah SWT.

Dengan adanya visi dan misi tersebut, diharapkan agar dapat menjadi barometer pemerintah Desa Seuneubok Antara dalam menjalankan rencana kerja yang sesuai dengan perencanaan desa yang telah disusun.

B. Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian

Nafkah anak merupakan salah satu tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga walaupun telah bercerai. Sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa bila manaperkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai 21 tahun. Menurut ketentuan hukum perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian antara suami isteri, mereka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 telah dengan jelas menyatakan tentang kewajiban orang tua yang manawalaupun terjadi perceraian kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Artinya Undang-Undang Perkawinan sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak.

Hanya saja Undang-Undang Perkawinan hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberikan penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.

Jika merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal-pasal yang menggunakan istilah pemeliharaan anak yang dimuat di dalam Bab 14 Pasal 98 sampai dengan Pasal 106. Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan hak tatkala terjadi perceraian hanya terdapat di dalam Pasal 105 dan Pasal 106. Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah. Di samping itu, hukum Islam juga telah menjelaskan bahwa nafkah atau biaya pemeliharaan anak tetap dibebankan kepada ayah meskipun telah bercerai secara resmi sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Namun berbeda dengan praktiknya di lapangan, pihak suami kerap kali tidak memenuhi nafkah anaknya setelah perceraian. Hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian penulis dengan mewawancarai beberapa keluarga yang telah resmi bercerai dengan penetapan putusan pengadilan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Nurbaiti yang berumur 32 tahun. Bu Nurbaiti bekerja sebagai tukang cuci yang dipanggil ke rumah-rumah warga di Desa Seuneubok Antara. Selain

bekerja sebagai tukang cuci, Bu Nurbaiti juga bekerja sebagai peternak kambing dan lembu. Dari hasil perkawinannya, ia memiliki seorang anak yang belum mumayyiz. Bu Nurbaiti mengatakan bahwa setelah perceraianya, pihak suami tidak pernah menafkahi anaknya sehingga ia harus menanggung biaya nafkah anak seorang diri. Untuk menutupi biaya nafkah tersebut, Bu Nurbaiti harus menjadi tukang cuci dari rumah ke rumah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya.⁶

Selanjutnya, wawancara dengan Bu Aminah yang berumur 38 tahun. Beliau bekerja sebagai tukang cuci di salah satu pesantren di Kota Langsa dan sebagai tukang kebun di perumahan. Dari hasil perkawinannya, ia memiliki seorang anak yang masih di bawah umur sehingga nafkah anaknya tersebut masih menjadi tanggungan suaminya. Namun setelah bercerai, pihak suami tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Bu Aminah telah berusaha untuk menghubungi mantan suaminya tersebut, akan tetapi panggilannya tidak pernah diterima. Oleh karenanya, Bu Aminah sendiri yang berusaha untuk memenuhi nafkah anaknya dengan bekerja sebagai tukang cuci dan tukang kebun.⁷

Kemudian, wawancara dengan Bu Nur fatmawati yang berusia 45 tahun. Bu Nur Fatmawati memiliki tiga orang anak yang masing-masing belum mumayyiz, yaitu dua orang anak perempuan dan satu anak laki-laki. Setelah bercerai, beliau bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia. Salah satu alasan Bu Nur Fatmawati bekerja di Malaysia adalah untuk memenuhi

⁶Wawancara dengan Bu Nurbaiti di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 16 Januari 2020.

⁷Wawancara dengan Bu Aminah di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 16 Januari 2020.

kebutuhan anak-anaknya, karena setelah resmi bercerai dengan suaminya, pihak suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang sebenarnya tetap menjadi tanggungjawabnya.⁸

Kendati demikian, tidak berbeda dengan hasil wawancara bersama Bu Nilawati Ibrahim yang berumur 48 tahun. Dari hasil perkawinannya, ia memiliki empat orang anak yang masih dalam tanggungan, yaitu tiga laki-laki dan satu perempuan. Setelah bercerai dengan suaminya, Bu Nilawati Ibrahim juga bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Malaysia guna memenuhi kebutuhan empat orang anaknya. Selang beberapa tahun, Bu Nilawati Ibrahim kembali ke tanah air dan bekerja sebagai petani dan tukang cuci dari rumah ke rumah warga yang terdapat di Desa Seuneubok Antara. Hal ini dilakukan oleh Bu Nilawati Ibrahim karena mantan suami yang tidak lagi bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak-anak mereka. Padahal, tanggung jawab pemenuhan nafkah bagi anak tetap dibebankan kepada suami walaupun telah bercerai.⁹

Selanjutnya, wawancara dengan Bu Dewi Sari yang berumur 30 tahun. Dari hasil perkawinannya, beliau memiliki satu orang anak yang masih di bawah umur. Untuk memenuhi kebutuhan anaknya, ia bekerja sebagai cleaning service di Kantor Satpol PP. Tidak hanya menjadi cleaning service, Bu Dewi Sari juga menjadi tukang setrika pakaian yang dilakukannya di rumah-rumah warga. Hal ini dilakukan oleh Bu Dewi Sari karena mantan suaminya melepaskan tanggung

⁸Wawancara dengan Bu Nur Fatmawati di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 16 Januari 2020.

⁹Wawancara dengan Bu Nilawati Ibrahim di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 16 Januari 2020.

jawab nafkah anak kepadanya, sehingga Bu Dewi Sari harus berusaha sendiri untuk memenuhi nafkah anaknya.¹⁰

Jika dilihat dari sisi perlindungan dan kepastian hukum, seorang ibu yang mengasuh anak hasil perceraian dapat meminta permohonan eksekusi terhadap nafkah anak kepada Majelis Hakim yang memutus perkara perceraianya di pengadilan karena sang ayah tidak memenuhi nafkah kepada anaknya setelah perceraian yang saat ini diasuh dengan istrinya sebagaimana yang diputuskan dalam amar putusan akhir tersebut. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat yang mengetahui hal tersebut sehingga perlulah sosialisasi yang lebih mendalam terhadap hukum dan hak-hak wanita dan anak hasil perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Seuneubok Antara tidak terpenuhi, karena mantan suami yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai ayah untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah anak. Akibat melalaikan tanggung jawabnya tersebut, pihak istri sebagai orang tua tunggal harus memikul beban sendiri dengan bekerja sebagai tukang cuci, tukang setrika, tukang kebun, *cleaning service* hingga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan si anak. Oleh karenanya, diharapkan bagi para mantan suami untuk lebih memperhatikan tanggungjawabnya dalam memenuhi nafkah anak walaupun setelah perceraian.

C.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Terpenuhinya Nafkah Anak Setelah Perceraian

¹⁰Wawancara dengan Bu Dewi Sari di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 16 Januari 2020.

Perceraian merupakan salah satu perbuatan hukum yang legal di Indonesia. Legalisasi pelaksanaan perceraian dapat menimbulkan akibat hukum, baik bagi suami maupun bagi istri. Salah satu akibat hukum yang diterima oleh suami setelah bercerai adalah memikul tanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Nafkah anak merupakan salah satu indikator utama untuk mendukung anak secara fisik maupun psikis. Mendukung secara fisik artinya, dapat memenuhi segala kebutuhan jasmani yang dapat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, asupan gizi dan lain-lain. Sementara mendukung secara psikis artinya, dapat memberikan kesehatan mental bagi si anak bahwa ayahnya tetap peduli kepadanya walaupun telah bercerai dengan ibunya.

Tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Nurbaiti yang mengatakan bahwa tidak terpenuhinya nafkah anak karena mantan suami yang melalaikan tanggung jawabnya. Tepat setelah perceraian, mantan suami tidak dapat dihubungi, sehingga Bu Nurbaiti tidak dapat menagih nafkah anak sebagaimana yang termuat dalam putusan pengadilan.¹¹ Sementara Bu Aminah mengatakan bahwa tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian karena mantan suami yang menikah lagi setelah bercerai dengannya. Tak lama setelah menikah, mantan suaminya tidak dapat

¹¹Wawancara dengan Bu Nurbaiti di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 16 Januari 2020.

dihubungi sehingga Bu Aminah tidak dapat meminta pemenuhan nafkah untuk anaknya.¹²

Kendati pun demikian, tidak berbeda dengan Bu Nilawati Ibrahim, beliau mengatakan bahwa tidak terpenuhinya nafkah anak karena sang suami menikah lagi dengan wanita lain setelah perceraian. setiap kali Bu Nilawati Ibrahim meminta nafkah anak kepada mantan suaminya, sang mantan suami selalu memberi alasan tidak mempunyai uang. Oleh karenanya, Bu Nilawati Ibrahim harus berjuang sendiri untuk memenuhi nafkah anaknya.¹³

Selain istri, penulis juga mewawancarai beberapa mantan suami yang tidak dapat memenuhi nafkah anak setelah perceraian. Salah satunya adalah Bapak Syahrul Ramadhan yang berumur 35 tahun. Beliau menyatakan bahwa tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian karena keadaan finansialnya yang kurang memadai. Hal ini dikarenakan Bapak Syahrul Ramadhan yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya.¹⁴ Berbeda dengan Bapak Syahrul Ramadhan, Bapak Zulkifli yang mengatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi nafkah anaknya setelah perceraian karena ia telah menikah lagi dan membangun keluarga baru, sehingga ia hanya berfokus untuk memberikan nafkah kepada keluarga barunya.¹⁵

¹²Wawancara dengan Bu Aminah di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 16 Januari 2020.

¹³Wawancara dengan Bu Nilawati Ibrahim di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 16 Januari 2020.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Syahrul Ramadhan di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 20 Januari 2020.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Zulkifli di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 20 Januari 2020.

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak Nanda Syahputra. Beliau mengatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi nafkah anaknya setelah perceraian karena tidak memiliki uang yang cukup. Untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tidak dapat terpenuhi apalagi untuk memenuhi nafkah anaknya, sehingga ia tidak dapat memenuhi nafkah anaknya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian menurut hemat penulis adalah sebagai berikut:

1. Melalaikan tanggung jawab;

Salah satu tanggung jawab suami setelah perceraian adalah memenuhi nafkah anaknya. Namun, tidak sedikit mantan suami yang tidak sadar dan melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah anak.

2. Tidak adanya komunikasi dengan mantan suami;

Komunikasi berperan penting bagi suami maupun istri walaupun sudah bercerai. Terlebih lagi jika dari perkawinan sebelumnya, mereka memiliki anak yang masih dalam tanggungan. Oleh karenanya, jika terjadi perceraian suami tetap berkewajiban untuk memenuhi nafkah anaknya. Namun, kerap kali mantan suami yang tidak dapat dihubungi sehingga menimbulkan masalah bagi istri untuk menagih nafkah anak mereka.

3. Finansial yang tidak memadai;

¹⁶Wawancara dengan Bapak Nanda Syahputra di Desa Seuneubok Antara pada tanggal 20 Januari 2020.

Uang merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan tingkat finansial seseorang. Salah satunya bagi suami yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Namun, kurangnya jumlah finansial menjadi salah satu pemicu tidak terpenuhinya nafkah bagi keluarga, khususnya bagi anak setelah perceraian.

4. Mantan suami yang menikah lagi;

Salah satu faktor tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian adalah mantan suami yang langsung menikah lagi setelah perceraian. Alasan ketidaksanggupan untuk memenuhi nafkah anak dari perkawinan pertama karena mantan suami tersebut sudah memiliki keluarga baru yang juga menjadi tanggungannya. Alhasil, para istri harus tetap berjuang sendiri untuk memenuhi nafkah anaknya.

5. Pekerjaan yang tidak tetap.

Dengan bekerja seseorang akan memperoleh uang yang dihasilkan dari jerih payah keringatnya. Terlebih jika ia memiliki pekerjaan yang tetap, maka jumlah keuangan yang dihasilkan dapat dikontrol dan diperkirakan untuk keperluan jangka panjang. Namun berbeda jika tidak memiliki pekerjaan yang tetap, jumlah uang yang dihasilkan setiap harinya terkadang tidak dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Terlebih lagi jika ia merupakan mantan suami yang memiliki tanggungjawab untuk memenuhi nafkah anaknya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor mantan suami tidak dapat memenuhi nafkah anaknya tersebut, sehingga pekerjaan yang tetap dapat menjadi indikator untuk dapat memenuhi nafkah anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan menyimpulkan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Seuneubok Antara tidak dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan sang ayah telah bercerai dengan ibu si anak, sementara anak diasuh oleh ibu dan sang ayah melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah anak. Akibat melalaikan tanggung jawabnya tersebut, pihak istri sebagai orang tua tunggal harus memikul beban sendiri dengan bekerja sebagai tukang cuci, tukang setrika pakaian, tukang kebun, *cleaning service* hingga menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan dan nafkah anak.
2. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian menurut hemat penulis adalah sebagai berikut:
 - a. Sang ayah yang melalaikan tanggungjawabnya karena anak diasuh oleh sang ibu;
 - b. Tidak adanya komunikasi antara mantan istri dan mantan suami setelah perceraian;
 - c. Kondisi ekonomi mantan suami yang tidak memadai;

- d. Pemahaman keagamaan ayah khususnya terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi nafkah terhadap anak masih kurang mendalam sehingga dibutuhkan pembelajaran dan ilmu pengetahuan tentang hal itu.

B. Saran

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Secara akademis, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi kajian keilmuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca, serta dapat dijadikan sebagai bagian dari kajian pustaka bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang nafkah anak;
2. Bagi mantan suami diharapkan untuk lebih menyadari tanggungjawabnya dalam memenuhi nafkah anak setelah perceraian karena dapat berdampak buruk bagi kondisi fisik dan psikis anak;
3. Bagi mantan istri diharapkan untuk mengajukan permohonan eksekusi terhadap nafkah anak setelah perceraian ke pengadilan yang memiliki wewenang dalam lingkup wilayah yurisdiksinya, sehingga tanggungjawab suami untuk memenuhi nafkah anak dapat terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman Gazhali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Adi Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ahmad Mujahidin. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.
- Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- AmiurNuruddindanAzhariAkmailTarigan. 2004. *HukumPerdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Deasy Caroline Moch Dja'is. 1999. *Mimbar Hukum*. Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Ensiklopedia Nasional*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Hamid Sarong. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbitan.
- Hasbullah Bakry. 1990. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- HilmanHadikusuma. 1990. *HukumPerkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Kamal Muchtar. 2004. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: BulanBintang.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi PerkatadanTerjemahPerkata*. Jawa Barat: CiptaBagus Segara.
- KompilasiHukum Islam. 2012. Bandung: NuansaAulia.
- Lexy J. Moelong. 1993.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2011. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Jakarta: Lentera.
- Pangeran. 2014. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Satria Effendi. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Slamet Abidin, Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soejono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 1982. *Pokok-PokokHukumPerdata*. Bandung: PT. Intermasa.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatid Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Kurnia Nurhayati. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media.
- Wahbah Al-Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 10, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk). Jakarta: Gema Insani.
- Wasman, Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Utama.
- YahyaAbdurahman. 2005. *FiqihWanitaHamil*. Jakarta: Qisthi Press.
- Zainuddin Ali. 2006. *HukumPerdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi alasan suami-istri di Desa Seuneubok Antara bercerai?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak setelah perceraian di Desa Seuneubok Antara?
3. Adakah perlindungan hukum bagi anak karena mantan suami tidak memenuhi nafkah anak setelah perceraian?
4. Apakah solusi yang dilakukan oleh mantan istri agar mantan suaminya mau memenuhi nafkah anak setelah perceraian?
5. Jelaskan beberapa dampak negatif yang diterima oleh anak jika mantan suami tidak memenuhi nafkah anaknya setelah perceraian?
6. Apa saja tindakan yang dilakukan mantan istri atas perbuatan mantan suaminya tersebut?
7. Apakah ada upaya hukum yang diajukan ke pengadilan atas perbuatan mantan suami yang tidak memenuhi nafkah anak setelah perceraian tersebut?

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Uci Murliza
Tempat/Tgl. Lahir : Seunebok Antara, 13 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Seunebok Antara Kec. Langsa Timur Kota Langsa
No.HP : 082273685071

Nama Orang Tua

Ayah : M Nasir
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Nurjannah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Seunebok Antara Kec. Langsa Timur Kota Langsa Jenjang

Pendidikan

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. SD Negeri Alue Pineung | Tahun 2004-2009 |
| 2. MTSN Langsa | Tahun 2009-2012 |
| 3. MUQ Langsa | Tahun 2012-2015 |
| 4. S.1 IAIN Langsa | Tahun 2015-2020 |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Langsa, 05 Februari 2021
Yang Menyatakan

Uci Murliza